

PENETAPAN – HASIL - PEMILIHAN
2024

KPT NO. 211 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN

HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 314/PL.02.6-BA/7210/2024 tanggal 5 Desember 2024; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT No. 1797 Tahun 2024 .
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: 1) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si.** dengan perolehan suara sah sebanyak 55.201 (Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Satu); 2) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Samuel Riga, S.E.** dengan perolehan suara sah sebanyak 46.496 (Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam); 3) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama **dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.P.A. dan Hesty Yulita** dengan perolehan suara sah sebanyak 12.418 (Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Belas); 4) Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama **Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T.** dengan perolehan suara sah sebanyak 23.930 (Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh); Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 23:00 WITA

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2024.